

 **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

**LOMBA KONSEP PEMULIHAN LINGKUNGAN**

***“LANGKAH NYATA GENERASI MUDA ATASI TRIPLE PLANETARY CRISIS”***

1. **LATAR BELAKANG**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi tersebut, menyampaikan bahwa lingkungan hidup dengan segala hal yang diberikan kepada Masyarakat adalah modal menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyelenggaraan Lingkungan hidup yang baik merupakan amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui dua konstruksi berpikir peraturan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan manusia tidak akan bisa hidup tanpa ditopang oleh lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi rumah, penyedia kebutuhan, dan juga penjaga manusia.

Laporan United Nations Making Peace with Nature tahun 2021 saat ini dunia mengalami tiga ancaman utama (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Ancaman dari krisis tersebut telah kita rasakan baik di tingkat tapak, regional dan global, antara lain: 1) rusaknya sumber air dikarenakan pencemaran dan pengrusakan kawasan hijau di sekitarnya, 2) pencemaran udara yang menjadi tantangan, 3) keterlambatan musim tanam, terjadinya gagal panen, peningkatan wabah dan hama tanaman, penurunan produktivitas tanam; 4) peningkatan tinggi permukaan air laut dan hilangnya daratan, yang mengancam terutama wilayah-wilayah kepulauan; 5) peningkatan kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologis; 6) ancaman kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss). Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerjasama.

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan UNEP menyatakan bahwa faktor dominan penyebab dari triple planetary crisis disebabkan oleh ulah manusia dan saling terkait erat sehingga mengancam kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu tindakan yang terkoordinasi antara pemerintah, dunia usaha dan semua orang di seluruh dunia termasuk generasi muda. Selain itu, perlu perubahan sosial dan ekonomi yang 2 artinya kita harus meningkatkan hubungan kita dengan alam dan memahami nilainya. Nilai lingkungan berkelanjutan harus ditempatkan sebagai posisi strategis dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek terkecil yaitu kehidupan sehari-hari.

Momentum dan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 perlu kita kawal bersama-sama. Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2024, seluruh generasi, khususnya generasi muda juga menghadapi dua momentum, yaitu era revolusi industri 4.0 dan *era society* 5.0. Kedua momentum tersebut mengelaborasikan kecerdasan buatan dan teknologi sebagai penggerak perubahan serta menitikberatkan kepada kapasitas dan kecerdasan manusia sebagai komponen utamanya. Sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif adalah kuncinya.

Generasi Muda Indonesia yang kita inginkan adalah generasi muda yang dapat saling memberi inspirasi kepada generasi muda lainnya untuk dapat belajar dan berkarya sebaik mungkin. Generasi muda memiliki pandangan yang progresif dalam topik-topik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, perubahan iklim. Generasi Muda yang bisa berada ditengah Masyarakat dan bersama menyelesaikan masalah bangsa. Mereka **“harus kaya dengan ide dan gagasan serta berani mengimplementasikannya secara bertanggung jawab”.**

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. pelibatan dan menciptakan *influence experience* bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sejak awal sekaligus menjawab kondisi faktual dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;
3. mencari dan membangun jejaring *local hero* yang dapat berkolaborasi dengan kami mengimplementasikan ide dan gagasan yang telah diusulkan menjadi aksi dan upaya bersama mengatasi *triple planetary crisis*; dan
4. menjaring inovasi generasi muda untuk mengidentifikasi topik pencemaran dan kerusakan lingkungan dan mencari Solusi tepat guna yang mengutamakan konsep keberlanjutan pelestarian lingkungan dan manfaat bagi masyarakat.
5. **LANDASAN HUKUM**
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. **RUANG LINGKUP LOMBA KONSEP PEMULIHAN LINGKUNGAN**

Lomba Konsep Pemulihan Lingkungan memperlombakan dua kategori, yaitu:

1. **Ekoriparian** merupakan konsep penataan sempadan sungai, danau, atau badan air lainnya yang berfungsi sebagai restorasi dan konservasi area sungai. Pemulihan dengan ekoriparian memperhatikan aspek lingkungan, sosial masyarakat, dan ekonomi yang saling terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan mutu air sungai dan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan; dan

1. **Pemulihan Lahan** merupakan upaya memperbaiki lahan yang rusak dengan tujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan juga mengurangi potensi bencana yang timbul, menyediakan habitat keanekaragaman hayati, dan juga dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat.

1. **LOKASI TAPAK**

Lomba Konsep Pemulihan Lingkungan sejalan dengan program infrastruktur hijau pemulihan lingkungan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Pemerintah.

Mempertimbangkan hal tersebut, setiap kelompok peserta yang telah menentukan lokasi tapak konsep pemulihan harus mempertimbangkan dan memastikan ketentuan sebagai berikut:

* + - 1. **Ekoriparian**
				1. lokasi tidak dalam obyek sengketa;
				2. status kepemilikan lahan harus jelas dan *clean and clear*.

Sebagai contoh: miliki pemerintah desa, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, milik kelompok masyarakat, atau milik pengembang kawasan perumahaan yang dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah fasilitas khusus atau fasilitas umum bagi masyarakat.

* + - * 1. dipastikan memiliki calon masyarakat yang berkomitmen untuk mengelola kawasan ekoriparian.
			1. **Pemulihan lahan**
				1. lokasi tidak dalam obyek sengketa;
				2. status kepemilikan lahan harus jelas dan *clean and clear*

Sebagai contoh: miliki pemerintah desa, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, milik kelompok masyarakat. Lokasi lahan tidak masuk dalam kawasan perusahaan yang memiliki persetujuan berusaha atau dalam objek kewajiban reklamasi oleh perusahaan.

* + - * 1. dipastikan memiliki calon masyarakat yang berkomitmen untuk mengelola kawasan ekoriparian.

1. **PERSYARATAN PESERTA**
2. Mahasiswa aktif jenjang pendidikan Strata Satu (sarjana) dan/atau Strata Dua (Magister) sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan dari perguruan tinggi;
3. Peserta adalah WNI yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi negeri atau swasta baik di dalam negeri atau di luar negeri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Peserta bersifat kelompok dengan maksimal 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari Instansi pendidikan yang berbeda. Kami merekomendasikan agar satu kelompok memiliki anggota yang terdiri dari bidang keilmuan yang berbeda untuk mendukung keseluruhan aspek penilaian karya;
5. Peserta wajib memilih satu jenis kategori pemulihan, ekoriparian atau pemulihan lahan;
6. Peserta harus didampingi oleh satu dosen yang bertugas menjadi mentor teknis; dan
7. Peserta wajib mengikuti dan subscribe akun media sosial Ditjen PPKL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Instagram : @ditjenppkl\_klhk @kementerianlhk
9. Twitter : @ditjenppkl
10. TikTok : @ditjenppkl\_klhk
11. Youtube : Ditjen PPKL
12. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
13. **TAHAPAN KOMPETISI**
14. **Pendaftaran**

Peserta mengisikan seluruh persyaratan dan kelengkapan dokumen melalui google form pendaftaran yang tercantum dalam website Ditjen PPKL: ppkl.menhlk.go.id. Adapun dokumen yang dilengkapi saat proses pendaftaran meliputi:

* 1. Administrasi:
1. kelengkapan Identitas peserta antara lain: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa;
2. Surat Pernyataan akan Mengikuti Seluruh Ketentuan dan Rangkaian Perlombaan Konsep Pemulihan Lingkungan; dan
3. Surat Kesediaan Dosen Pendamping berkop dari perguruan tinggi.

Dokumen diunggah dengan format (pdf.) dan batas maksimal ukuran file tidak lebih dari 1 Mb.

* 1. Dokumen Seleksi dilengkapi dengan ketentuan:

* + 1. **Ekoriparian**

Dokumen Seleksi disusun dalam bentuk *power point* dengan kelengkapan data informasi sebagai berikut:

* 1. Data dan Informasi lokasi tapak yang meliputi
		1. titik koordinat lokasi
		2. luas wilayah dan batas-batas wilayah;
		3. status kepemilikan lokasi yang akan dipulihkan;
		4. data topografi lokasi (ketinggian atau karakteristik wilayah);
		5. foto dan video pendukung (baik berupa foto dan video udara, foto atau video kawasan lokasi tapak dan lokasi disekitarnya, foto GIS/satelit yang menampak landskap lokasi);

* 1. Data dan Informasi Lingkungan yang meliputi:
		1. sumber Air Limbah yang masuk ke dalam badan air yang akan dipulihkan;
		2. karakteristik air limbah; dan
		3. beban pencemar badan air pada lokasi yang akan dipulihkan;

* 1. Data dan informasi sosial lokasi tapak yang meliputi:
		1. karakteristik penduduk (data demografi) seperti praktik dan kebiasaan masyarakat, sebaran umur dan pekerjaan masyarakat, kondisi sosial – ekonomi masyarakat, serta kebutuhan dan prioritas masyarakat; dan
		2. identifikasi kelembagaan sosial yang sudah ada di lokasi yang akan dipulihkan.

* 1. Analisa usulan awal konsep pemulihan dan konsep pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan dalam karya peserta.

* + 1. **Pemulihan Lahan**

Dokumen Seleksi disusun dalam bentuk *power point* dengan kelengkapan data informasi sebagai berikut:

1. Data dan Informasi lokasi tapak yang meliputi
	* 1. titik koordinat lokasi
		2. luas wilayah dan batas-batas wilayah;
		3. status kepemilikan lokasi yang akan dipulihkan;
		4. data topografi lokasi (ketinggian atau karakteristik wilayah);
		5. foto dan video pendukung (baik berupa foto dan video udara, foto atau video kawasan lokasi tapak dan lokasi disekitarnya, foto GIS/satelit yang menampak landskap lokasi);

1. Data dan Informasi Lingkungan yang meliputi:

(1) sumber kerusakan/aktivitas yang berakibat pada kerusakan lahan; dan

(2) dampak dan luasan dari kerusakan yang ditimbulkan;

1. Data dan informasi sosial lokasi tapak yang meliputi:
2. karakteristik penduduk (data demografi) seperti praktik dan kebiasaan masyarakat, sebaran umur dan pekerjaan masyarakat, kondisi sosial – ekonomi masyarakat, serta kebutuhan dan prioritas masyarakat; dan
3. identifikasi kelembagaan sosial yang sudah ada di lokasi yang akan dipulihkan.

1. Analisa usulan awal konsep pemulihan dan konsep pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan dalam karya peserta.

Dokumen Administrasi dan Dokumen Seleksi harus dilengkapi dan dimasukan dalam proses pendaftaran peserta. Batas waktu pendaftaran lomba ditutup hari **Senin, 1 April 2024, Pukul 15.00 WIB.**

**PENTING:** segala biaya yang dikeluarkan oleh Peserta dalam proses identifikasi lokasi dan saat pendaftaran dibebankan kepada masing-masing peserta.

1. **Tahapan Penilaian Dokumen Pendaftaran**

Dokumen Pendaftaran dari setiap peserta akan diperiksa dan dinilai oleh Komite Seleksi. Komite Seleksi akan memberikan penilaian awal dan catatan dari hasil dokumen pendaftaran. Adapun kriteria penilaian komite seleksi sebagai berikut:

| **Penilaian** | **Bobot** | **Deskripsi Penilaian** | **Rentang Nilai** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koherensi Data dan Informasi** | **40%** | Data dan Informasi yang dikumpulkan terukur dan valid sehingga menunjang rencana pemulihan yang memiliki kelayakan studi yang efektif | **Nilai A: 86 – 100**Dokumen Pendaftaran Peserta **disajikan secara komprehensif dan koheren dengan dilengkapi teori dan data dukung yang efektif.** Peserta juga **mampu menggali cara yang kreatif dalam pengumpulan data dan penyajian dokumen yang menarik.****Nilai B: 71 – 85**Dokumen Pendaftaran Peserta disajikan umum, namu **telah mampu mengabolasi pengkajian data teori dan data dukung yang efektif.** Peserta juga mampu **cukup kreatif dalam pengumpulan data dan penyajian dokumen yang menarik.****Nilai C: 61 – 70**Dokumen Pendaftaran Peserta **hanya disajikan dengan sederhana belum ada elaborasi teori dan data dukung secara baik.** Peserta juga **belum cukup kreatif dalam pengumpulan data dan penyajian dokumen yang menarik.** |
| **Analisa Konsep Pemulihan dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat** | **40%** | Konsep yang ditawarkan oleh peserta terukur dan dapat diimplementasikan. Peserta harus mampu menganalisis dan mengkorelasikan Konsep Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat secara holistik. |
| **Inovasi dalam Pengumpulan Data** | **15%** | Peserta dapat menerapkan kebaruan dan keunggulan dalam teknik pengumpulan data (metode, tata cara, dan teknis pendukung lainnya) |
| **Penyajian Dokumen Pendaftaran** | **10%** | Data dan Informasi disajikan secara komprehensif dan menarik baik dalam penyajian data dan informasi, maupun dalam desain dan grafis yang mendukung. |

1. ***Technical Meeting***

Peserta **wajib** mengikuti tahapan *technical meeting*. Tahapan ini diselenggarakan secara daring sebagai bentuk penyamaan pemikiran antara panitia dan peserta terkait seluruh prosedur dan tahapan perlombaan.

1. ***Booth Camp***

Peserta wajib mengikuti *booth camp* bersama dengan para mentor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. *Booth camp* berisikan materi tentang pemulihan lingkungan serta forum diskusi dan konsultasi pengerjaan karya.

1. **Penyampaian Karya Akhir Peserta**

Setelah tahapan *booth camp* diselesaikan, seluruh peserta akan diwajibkan untuk menyelesaikan finalisasi konsep pemulihan lingkungan berdasarkan data seleksi pendaftaran yang telah diberikan penilaian oleh komite seleksi.

Adapun kelengkapan karya akhir konsep pemulihan lingkungan meliputi:

1. Dokumen Konsep Pemulihan disajikan dalam bentuk ppt dan pdf yang berisikan:
2. konsep pemulihan dan pengelolaan kawasan yang mendeskripsikan kegiatan pemulihan lingkungan yang akan diterapkan beserta keunggulannya; dan
3. Konsep pelembagaan dan program pemberdayaan masyarakat termasuk rencana ekonomi pasca pemulihan lingkungan. Konsep tersebut didukung dengan metode dan kajian terukur.
4. Data dukung:
5. video visualisasi konsep pemulihan dan pelembagaan maksimal 3 menit; dan
6. foto-foto pendukung karya

Karya dikirim ke Panitia Penyelenggara berupa tautan gdrive ke surat elektronik: gemilangaksiku@gmail.com. Batas Waktu penyerahan karya paling lambat hari **Sabtu, 29 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.**

1. **Penetapan Nominator**

Komite Seleksi akan melakukan penilaian karya akhir peserta dan menentukan 5 (lima) peserta terbaik dari ekoriparian dan pemulihan lahan. Adapun penilaian didasarkan pada kriteria:

| **Penilaian** | **Bobot** | **Komponen Penilaian** | **Skor** | **Rentang Nilai** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kebaruan Ide dan Inovasi** | **20%** | Inovasi baru (Kebaruan Ide/konsep), | 30 | **Baik: 86 – 100,** Peserta mampu menampilkan dengan penyajian yang terukur **keunggulan ide dan konsep baru dan belum pernah dilakukan** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL**Cukup: 71 – 85,** Peserta mampu menampilkan dengan penyajian yang terukur **untuk memodifikasi dan meningkatkan konsep yang pernah dilukan** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL.**Kurang: 56 – 70**, Peserta **hanya mampu menerapkan konsep pemulihan lingkungan yang telah ada** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL. |
| Ide Unik atau original tidak menjiplak dari konsep pemulihan yang telah ada. | 35 |
| Konsep fungsional dan terintegrasi dengan lingkungan di sekitarnya | 35 |
| **Aspek Pemulihan Fungsi Lingkungan (Nilai tambah konsep yang diusulkan dengan lingkungan eksisting)** | **30%** | Dapat mengidentifikasi fungsi lingkungan yang akan dipulihkan | 20 | **Baik: 86 – 100,** Peserta **mampu menyajikan yang Konsep Pemulihan Lingkungan yang komprehensif dengan elaborasi teori dan dukung secara tepat dan terukur serta dapat menjadi masukan dan pembaruan konsep pemulihan lingkungan** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL**Cukup: 71 – 85,** Peserta **mampu menyajikan Konsep Pemulihan Lingkungan yang cukup komprehensif dan memberikan masukan atau modifikasi** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL**Kurang: 56 – 70**, Peserta **hanya mampu untuk melakukan duplikasi dari** program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL. |
| Dapat menjelaskan konsep pemulihan fungsi lingkungan yang sudah diidentifikasi | 20 |
| Dapat menjelaskan indikator dan cara mengukur keberhasilan pemulihan fungsi lingkungan | 25 |
| Dapat menunjukan nilai tambah perbaikan lingkungan tidak hanya pada lokasi pemulihan tetapi juga wilayah sekitarnya. | 35 |
| **Aspek Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kegiatan Pemulihan** | **30%** | Mampu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan potensi konflik termasuk konsep penyelesaian konflik dan pembentukan kelembagaan yang akan mengelola konflik dan keberlanjutan kegiatan pemulihan | 30 | **Baik: 86 – 100,** Peserta **mampu menyajikan yang Konsep Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang komprehensif dengan elaborasi teori dan dukung secara tepat dan terukur serta dapat menjadi masukan dan pembaruan konsep pemulihan lingkungan** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL**Cukup: 71 – 85,** Peserta **mampu menyajikan Konsep Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat cukup komprehensif dan memberikan masukan atau modifikasi** pada program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL**Kurang: 56 – 70**, Peserta **hanya mampu untuk melakukan duplikasi dari** program pemulihan lingkungan oleh Ditjen PPKL. |
| Mampu menyusun konsep kelembagaan pasca pemulihan lingkungan | 30 |
| Mampu membuat indikator keberhasilan masyarakat | 25 |
| Mampu menyusun konsep pemulihan yang mendukung inklusivitas dan pengarusutamaan gender (ramah anak, ramah disabilitas, lansia, | 15 |
| **Aspek aktivitas ekonomi yang bisa dihasilkan dari hasil pemulihan** | **20%** | Mampu mengidentifikasi peluang aktivitas ekonomi yang dapat dihasilkan dan dihubungkan dari kegiatan pemulihan | 20 | **Baik: 86 – 100,** Peserta **mampu menyajikan yang Konsep Aktivitas Ekonomi yang komprehensif dengan elaborasi teori dan dukung secara tepat dan menghitung keberhasilan konsep yang akan diterapkan.****Cukup: 71 – 85,** Peserta **mampu menyajikan Konsep aktivitas ekonomi, namun belum dapat menghitung keberhasilan konsep yang akan diterapkan.****Kurang: 56 – 70**, Peserta **hanya mampu untuk mencetuskan ide, tanpa adanya pendasaran teori dan data dukung yang berkaitan.** |
| Mampu menyusun konsep bisnis untuk aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan dari kegiatan pemulihan | 30 |
| Mampu membuat konsep mengintegrasikan konsep bisnis dengan kelembagaan yang akan melakukan pemulihan | 30 |
| Mampu membuat Indikator keberhasilan aktivitas ekonomi dari kegiatan pemulihan | 20 |
| Aspek Kreativitas dan Penyajian Data Dukung | **10%** | Peserta mampu menyajikan data dukung secara komprehensif dan koheren yang memberikan gambaran jelas dan utuh terhadap konsep pemulihan lingkungan yang diusulkan | 100 | **Baik: 86 – 100,** Peserta **mampu menampilkan keunggulan kreativitas baik secara penyajian paparan dan data audio visual yang berkaitan dengan konsep yang diperlombakan.****Cukup: 71 – 85,** Peserta **mampu berkreativitas, namun belum secara efektif memperkuat paparan penyajian yang diperlombakan.****Kurang: 56 – 70**, Peserta **hanya mampu memberikan desain, tapi tidak menjadi esensi dari penyajian yang diperlombakan.** |

1. ***Site* Visit Lokasi Pemulihan**

Lima kelompok terbaik dari setiap kategori (pemulihan lahan dan ekoriparian) hasil penetapan komite seleksi akan mengunjungi lokasi tapak yang telah diusulkan dalam proses pendaftaran bersama dengan pendamping dan mentor untuk melihat dan melakukan pembelajaran langsung di lapangan. *Site visit* ini juga dilakukan untuk memantapkan peserta sebelum menghadapi tahapan presentasi.

1. **Ekspose Karya Peserta**

Hasil Karya Final yang telah disubmit oleh peserta akan dipublikasikan di media sosial Ditjen PPKL. Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap karya nominator dan akan menjadi bobot 5% pada penilaian akhir.

1. **Tahapan Presentasi Karya Akhir**

Peserta akan memaparkan presentasi karya akhir di depan Dewan Juri dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

| **Penilaian** | **Bobot** | **Komponen Penilaian** | **Skor** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kebaruan Ide dan Inovasi** | **20%** | Inovasi baru (Kebaruan Ide/konsep), | 30 |
| Ide Unik atau original tidak menjiplak dari konsep pemulihan yang telah ada. | 35 |
| Konsep fungsional dan terintegrasi dengan lingkungan di sekitarnya | 35 |
| **Aspek Pemulihan Fungsi Lingkungan (Nilai tambah konsep yang diusulkan dengan lingkungan eksisting)** | **30%** | Dapat mengidentifikasi fungsi lingkungan yang akan dipulihkan | 20 |
| Dapat menjelaskan konsep pemulihan fungsi lingkungan yang sudah diidentifikasi | 20 |
| Dapat menjelaskan indikator dan cara mengukur keberhasilan pemulihan fungsi lingkungan | 25 |
| Dapat menunjukan nilai tambah perbaikan lingkungan tidak hanya pada lokasi pemulihan tetapi juga wilayah sekitarnya. | 35 |
| **Aspek Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kegiatan Pemulihan** | **30%** | Mampu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan potensi konflik termasuk konsep penyelesaian konflik dan pembentukan kelembagaan yang akan mengelola konflik dan keberlanjutan kegiatan pemulihan | 30 |
| Mampu menyusun konsep kelembagaan pasca pemulihan lingkungan | 30 |
| Mampu membuat indikator keberhasilan masyarakat | 25 |
| Mampu menyusun konsep pemulihan yang mendukung inklusivitas dan pengarusutamaan gender (ramah anak, ramah disabilitas, lansia, | 15 |
| **Aspek aktivitas ekonomi yang bisa dihasilkan dari hasil pemulihan** | **20%** | Mampu mengidentifikasi peluang aktivitas ekonomi yang dapat dihasilkan dan dihubungkan dari kegiatan pemulihan | 20 |
| Mampu menyusun konsep bisnis untuk aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan dari kegiatan pemulihan | 30 |
| Mampu membuat konsep mengintegrasikan konsep bisnis dengan kelembagaan yang akan melakukan pemulihan | 30 |
| Mampu membuat Indikator keberhasilan aktivitas ekonomi dari kegiatan pemulihan | 20 |
| Aspek Kreativitas dan Penyajian Data Dukung | **5%** | Peserta mampu menyajikan data dukung secara komprehensif dan koheren yang memberikan gambaran jelas dan utuh terhadap konsep pemulihan lingkungan yang diusulkan | 100 |
| Dukungan Masyarakat | **5%** | Dukungan Masyarakat terhadap karya peserta yang disampaikan melalui google form resmi panitia | 100 |

1. **Pengumuman Pemenang**

Pengumuman Pemenang akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 pada rangkaian kegiatan peringatan HUT RI Ke-79.

1. **PENGHARGAAN LOMBA**

Juara ditentukan berdasarkan penilaian dari dewan juri. Hadiah uang pembinaan kepada masing-masing juara kategori senilai Rp. 27.500.000 (Uang pembinaan adalah objek kena pajak).

Panitia akan memberikan sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri LHK kepada para pemenang. Serta untuk nominator dan peserta mendapatkankan sertifikat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

1. **JADWAL LOMBA (PENTING)**

Kegiatan pelaksanaan Lomba Konsep Pemulihan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengumuman Lomba : 25 Februari 2024
2. Pendaftaran : 25 Februari - 1 April 2024
3. Evaluasi Dokumen Pendaftaran : 2 - 7 April 2024
4. Pengumuman Peserta Terdaftar : 8 April 2024
5. Technical Meeting : 17 April 2024
6. Booth Camp Pertama : 21 April 2024
7. Booth Camp Kedua : 28 April 2024
8. Booth Camp Ketiga : 5 Mei 2023
9. Pengiriman Karya Peserta : 29 Juni 2024
10. Seleksi Karya Peserta : 1 - 11 Juli 2024
11. Pengumuman 5 besar tiap kategori : 12 Juli 2024
12. Site Visit Lokasi : 15 Juli - 20 Juli 2024
13. Pemasukan Karya Hasil Site Visit : 23 Juli 2024
14. Ekspose Karya : 24 – 28 Juli 2024
15. Presentasi Karya : 29 - 30 Juli 2024
16. Pengumuman Pemenang : akan diumumkan oleh panitia

\*Perubahan Jadwal akan dikomunikasikan kepada peserta

1. **PENYELENGGARA**

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung B lantai 4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas - Jakarta Timur

1. **PEMBIAYAAN**

Seluruh pembiayaan dari penyelenggaraan rangkaian Lomba Konsep Pemulihan Lingkungan dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2024.

1. **PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum jelas dalam KAK dapat ditanyakan melalui surat elektronik: gemilangaksiku@gmail.com

Penanggung Jawab Lomba: Monica (0813-1931-6551) & Zeezilia (081233663220)